ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550
Volume 9, Nomor 2, Juni 2026
Artikel diterbitkan 30 Juni 2026, DOI: https://doi.org/10.23920/acta.v9i2.2889
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive

KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP ADANYA PERDAMAIAN OLEH PT KALLISTA ALAM

Luthfi Nabilah Ailen, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, email: nabilah.nh4@gmail.com
Rahadi Wasi B, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, email: rahadiwasibintoro@gmail.com
Sanyoto, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, email: sanyotokasbi61@gmail.com
Weda Kupita, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, email: weda.kupita@unsoed.ac.id.

ABSTRAK

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Eksekusi pemulihan lahan gambut dalam perkara yang melibatkan PT Kallista Alam dan Kementerian Lingkungan Hidup belum selesai karena adanya kesepakatan perdamaian di tengah proses lelang. Pada dasarnya, perdamaian adalah eksekusi sukarela, sedangkan lelang adalah eksekusi paksa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kepastian hukum atas pelaksanaan kesepakatan perdamaian dan mengkaji upaya hukum yang dapat diambil Kementerian Lingkungan Hidup jika PT. Kallista Alam tidak dapat memenuhi tindakan pemulihan lingkungan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif dan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumenter. Data dianalisis menggunakan normatif kualitatif dengan logika deduktif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan pemulihan lahan gambut belum terwujud, serta upaya hukum yang dapat dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah melakukan pengawasan yang ketat, mewajibkan PT Kallista Alam untuk menyerahkan laporan mengenai proses dan hasil pemulihan lahan, bahkan dapat mengajukan gugatan wanprestasi jika kewajiban dalam kesepakatan perdamaian tidak dipenuhi.

Kata kunci: eksekusi; kepastian Hukum; perdamaian; upaya hukum.

ABSTRACT

Execution is the realization of a court decision that has a permanent legal force to provide legal certainty for the parties. The execution of peatland restoration in the case involving PT Kallista Alam and the Ministry of Environment has not been completed due to a settlement agreement in the middle of the auction process. In essence, settlement is voluntary execution, and an auction is a compulsory execution. This study aims to determine the legal certainty of the execution of the settlement agreement and examine the legal remedies that the Ministry of Environment can take if PT Kallista Alam cannot fulfill the environmental restoration measures. This normative legal study uses statute, case, and conceptual approaches. This study is prescriptive in nature and uses secondary data from literature and documentary studies. The data were analyzed using qualitative norms with deductive logic. The results and discussion show that legal certainty in the execution of peatland restoration has not yet been realized, and the legal remedies that the Ministry of Environment can take are to conduct strict supervision, require PT Kallista Alam to submit reports on the land restoration process and results, and even file a breach of contract lawsuit if the obligations in the settlement agreement are not fulfilled.

Keywords: *execution; legal certainty; legal remedies; settlement.*

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

PENDAHULUAN

Serangkaian peraturan-peraturan hukum diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang tidak hanya sekedar pelengkap, tetapi memiliki kedudukan penting dalam suatu penegakan hukum materiil. Aparat penegak hukum juga sangat berperan di dalamnya guna melaksanakan aturan hukum demi terwujudnya suatu kepastian hukum.[1] Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus, sehingga penanganannya pun juga harus secara khusus dan tidak dapat disamakan dengan pelanggaran hukum lainnya.[2] Eksekusi perkara perdata sengketa lingkungan hidup memerlukan pengawasan yang maksimal dari berbagai pihak supaya tujuan dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat terwujud, yaitu melestarikan fungsi lingkungan hidup, artinya upaya pengendalian tidak sekadar untuk menghukum pelaku atau menuntut ganti rugi, tetapi juga menjaga agar lingkungan tetap dapat menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia. Pasal 13 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah memberikan tiga cara pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Kasus kebakaran lahan di Indonesia terjadi karena adanya kepentingan individu atau kelompok untuk melakukan pembangunan dan mengeksploitasi daerah lahan yang dianggap dapat memberikan manfaat. Perbuatan ini seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang ada disekitar karena mereka hanya berfokus kepada aspek keuntungannya saja, yaitu ekonomi. Lebih lanjut lagi permasalahan kebakaran lahan telah mengakibatkan pencemaran polusi udara yang sudah dari dulu hingga sekarang masih sangat sulit untuk ditangani.[3] Penyebab utama kebakaran lahan adalah aktivitas manusia, meskipun kebakaran lahan juga dapat terjadi secara tidak disengaja, yaitu akibat dari faktor alam seperti kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung berapi, atau gesekan antara ranting tumbuhan kering yang dapat menghasilkan panas atau percikan api. Namun, di antara banyaknya penyebab kebakaran lahan yang terjadi, pembakaran lahan secara sengaja oleh manusia menjadi faktor terbesar yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan di Indonesia.[4] Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus dijadikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan badan hukum sesuai dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam upaya pencegahan maupun pemulihan.[5]

[1] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta: 2021, hlm. 4.
[2] Rochmani Rochmani, "Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan,* Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 293.
[3] Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 296.
[4] Rizka Ananda Alyan, Rembrandt, dan Anton Rosari, "Menelaah Tanggung Jawab Pemerintah: Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 1575–1576.
[5] *Ibid.*

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 resmi mengubah dua entitas baru, yaitu pemisahan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, keduanya berdiri masing-masing dengan tujuan untuk memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menggugat PT Kallista Alam pada tahun 2012 dan perusahaan tersebut terbukti bersalah karena telah membuka lahan perkebunan sawit dengan cara melakukan pembakaran di lahan gambut seluas kurang lebih 1.000 hektar, yang mana lahan tersebut termasuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai kawasan konservasi yang dilindungi oleh undang-undang. PT Kallista Alam dihukum berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1PK/Pdt/2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/PDT/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO.

PT Kallista Alam diharuskan membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada KLH melalui rekening kas negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00 dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 agar lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp. 5.000.000 per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini. Majelis Hakim juga menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah, bangunan, dan tanaman di atasnya yang terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor 27 seluas 5.769 hektar.[6] Perkara yang melibatkan antara PT Kallista Alam dengan KLH menghadapi beberapa peristiwa yang menghambat jalannya proses eksekusi, terdapat faktor-faktor yang pasti mempengaruhi dari eksekusi itu sendiri.

PT Kallista Alam menghalalkan segala cara supaya perusahaannya dinyatakan tidak bersalah dan tidak perlu mengeksekusi amar yang dihukumkan kepadanya, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi beberapa peristiwa yang menghambat proses eksekusi dari amar putusan tersebut. PT Kallista Alam mengajukan permohonan perlindungan hukum pada tanggal 13 Juni 2017 dengan Nomor. 5973/DK-P/VI/2017, perusahaan tersebut juga mengajukan gugatan baru terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Koperasi Bina Usaha Kita, Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Aceh, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh ke Pengadilan Negeri Meulaboh pada 26 Juli 2017 dengan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo, dan pada 22 Juli 2019 PT Kallista Alam mengajukan perlawanan terhadap penetapan lelang lahan seluas 5.769 hektar yang dalam pelaksanaannya didelegasikan ke Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, penetapan ini awalnya dikeluarkan pada 22 Januari 2019.[7] Perbuatan PT Kallista Alam telah mencerminkan tindakan yang tidak taat terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*.

[6] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1PK/Pdt/2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/PDT/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO.
[7] Hutan Hujan dan Apel Green Aceh, "Rawa Tripa dan Kompleksitas Masalahnya," 2025, hlm. 9–10, hutanhujan.org/files/id/05052025 - Rawa Tripa dan Kompleksitas Masalahnya (5) - SMALL.pdf.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

Sejumlah literatur penelitian di Indonesia telah mengkaji kasus kebakaran hutan berdasarkan sisi ketepatan dari penjatuhan putusan pengadilan. Maskun, Hasbi, Siti, dan Nurul menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada PT Kallista Alam telah mencerminkan bentuk implementasi terhadap perlindungan dan pemenuhan negara dengan prinsip Hak Asasi Manusia, terkhusus pada aktivitas perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.[8] Diah dan Aditya menemukan bahwa penjatuhan putusan pengadilan yang diberikan Pengadilan Negeri Meulaboh kepada PT Kallista Alam telah sejalan dengan tujuan prinsip tanggung jawab mutlak *(strict liability),* sehingga putusannya telah memenuhi rasa keadilan secara umum.[9] Sinintha, Farah, dan Laila juga menunjukkan bahwa putusan pengadilan PT Kallista Alam dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran penting mengenai korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.[10]

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam terkait eksekusi di samping adanya perdamaian yang terjadi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya fokus terhadap analisis isi putusannya saja. PT Kallista Alam mengajukan perdamaian kepada KLH dan hal ini telah disetujui.[11] Potensi tersebut dapat menimbulkan ancaman dan gangguan terhadap kepastian hukum, diperlukan upaya hukum dari KLH untuk memastikan pemenuhan eksekusi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Fokus penelitian adalah eksekusi putusan pengadilan sebagai akibat adanya perdamaian yang dilakukan oleh PT Kallista Alam dengan KLH. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas, yang pertama menganalisis kepastian hukum eksekusi putusan pengadilan sebagai akibat adanya perdamaian, kedua memberikan upaya hukum yang harus dilakukan oleh KLH sebagai pihak yang berwenang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi dengan melihat tindakan *(act)* setiap orang sesuai dengan norma hukum, aturan hukum, atau prinsip hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peneliti juga menggunakan spesifikasi preskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai upaya hukum dan kepastian hukum terhadap eksekusi dari PT Kallista Alam atas perdamaian yang dilakukannya dengan KLH. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang dibagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian

[8] Assidiq Hasbi Maskun, Bachril Siti Nurhaliza, dan Nurul Habaib Al-Mukarramah, "Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser," *Jurist Diction*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 934.
[9] Diah Ayu Rachmah dan Aditya Mochamad Triwibowo, "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 1, 2023, hlm. 118, https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574.
[10] Sinintha Yuliansih Sibarani, Farah Anisa, dan Laila Desvianty, "Pencemaran Lingkungan oleh PT Kallista Alam di Aceh dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 9, No. 7, 2025, hlm. 63.
[11] Wetland Aceh Forum, "Negara tidak Seharusnya Berdamai dengan Penjahat Lingkungan," awf.or.id, 2025, Negara tidak Seharusnya Berdamai dengan Penjahat Lingkungan - Aceh Wetland Forum.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa publikasi tentang hukum yang relevan seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan hasil penelitian para sarjana. Selanjutnya, bahan hukum tersier sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini menggunakan wawancara dengan informan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Apel Green Aceh dan Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di KLH. Metode analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif dengan logika deduktif yang bermula dari premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta relevan sebagai premis minor. Setelah itu, akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahan eksekusi PT Kallista Alam atas adanya perdamaian.

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan sebagai Akibat Adanya Perdamaian

Kepastian hukum memberikan jaminan, kejelasan, dan ketegasan dalam penerapan hukum di masyarakat. Keteraturan dan ketertiban yang sangat bergantung dengan kepastian hukum pada hakikatnya adalah wujud dari kepastian tersebut. Makna dari kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib ditaati.[12] Putusan pengadilan yang bersifat menghukum (*condemnatoir)* haruslah diterima oleh para pihak, karena para pihak telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, baik upaya perlawanan, banding, maupun kasasi, selain itu, dimungkinkan juga para pihak tidak melakukan upaya hukum, yang berarti mereka telah menerima putusannya. Pihak yang terkalahkan, sebagai konsekuensi harus melaksanakan atau merealisasikan amar putusan tersebut secara sukarela,[13] artinya pihak yang dikalahkan menerima serta memenuhi isi putusan tanpa perlu adanya pemaksaan dari pengadilan, apabila pihak yang kalah tidak bersedia atau tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka ditempuh upaya eksekusi secara paksa. Perihal eksekusi menurut Yahya Harahap adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara sebagai aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara karena eksekusi tiada lain merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.[14] Hal ini dilakukan supaya memenuhi rasa kepastian hukum bagi pihak yang memenangkan perkara.

Bapak Rahmat Syukur selaku Direktur Eksekutif di Yayasan Apel Green Aceh, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2025 telah memberikan informasi bahwa kondisi lahan

[12] Rini Fitriani et al., "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan," *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 03, No. 01, 2024, hlm. 51, https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.15935.
[13] Warsito Karim, "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 52.
[14] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 1.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

gambut di kawasan Rawa Tripa per bulan Oktober tahun 2025 sangat memprihatinkan. Perambahan lahan terus terjadi dengan rata-rata penambahan area yang dirambah mencapai tiga sampai empat hektar per minggu, atau lebih dari sebelas hektar per bulan, di lapangan masih ditemukan alat berat seperti ekskavator dan buldozer yang digunakan untuk membuka lahan dan kanal baru, padahal kawasan tersebut seharusnya menjadi objek pemulihan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. PT Kallista Alam bukan yang secara langsung melakukan perambahan, tetapi ada oknum-oknum yang seolah dibiarkan merambah lahan tersebut, hal ini bisa menjadi alasan bagi pihak perusahaan PT Kallista Alam untuk berkelit dari tanggung jawab pemulihan dengan mengatasnamakan masyarakat setempat.[15]

PT Kallista Alam tidak terlihat melakukan upaya nyata untuk memulihkan lahan yang terbakar hingga saat penelitian ini dilaksanakan, bahkan tidak tampak sedikit pun tanda-tanda atau niat dari pihak perusahaan untuk memulai pemulihan lahan. Kondisi di lapangan justru menunjukkan adanya pembiaran lahan dari pihak-pihak berwenang. Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup setempat dinilai bersikap acuh tak acuh dan kurang transparan terhadap persoalan ini. Warga setempat sudah beberapa kali menyampaikan keluhan, bahkan bersama Kepala Desa pernah menyurati KLH, namun hingga kini tidak ada tanggapan. Bapak Rahmat Syukur menuturkan bahwa kebakaran lahan yang dilakukan PT Kallista Alam berakibat pada kerusakan ekosistem di daerah Rawa Tripa, sehingga menimbulkan banjir yang hampir terjadi setiap kali hujan deras dan berimbas pada menurunnya hasil tangkapan ikan bagi nelayan lokal yang tinggal di wilayah tersebut. Bapak Rahmat Syukur bersama timnya telah berupaya mengirim surat ke berbagai lembaga, mulai dari Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga Mahkamah Agung dan Presiden, untuk mendesak dilakukannya eksekusi pemulihan lahan, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan. Beliau juga menyebutkan bahwa hanya Pengadilan Negeri Meulaboh yang sempat membalas surat mereka, itu pun dengan jawaban bahwa perkara tersebut dianggap sudah selesai karena adanya perdamaian antara PT Kallista Alam dengan KLH.[16]

Yahya Harahap berpendapat bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien, itu sebabnya pada masa belakangan ini telah berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[17] Perdamaian di luar pengadilan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi:

> "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*"

Pasal tersebut memuat hubungan hukum di antara para pihak. Pihak yang satu berhak menuntut prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi tersebut.[18] Selain itu, sahnya perjanjian perdamaian juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Jo. 1851 KUH Perdata, yang berbunyi:

[15] Rahmat Syukur, "Kondisi Lahan Gambut Seluas Kurang Lebih 1.000 Hektar yang Terbakar", Hasil Wawancara Pribadi, (Google Meet, 11 Oktober 2025).
[16] *Ibid.*
[17] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 289.
[18] Muhamad Daffa Ramadhani dan Zakki Adlhiyati, "Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Pembuatan Perjanjian Damai Yang Menyimpang Dari Putusan Pengadilan," *Jurnal Verstek*, Vol. 13, No. 1, 2025, hlm. 101–105.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

Pasal 1320 KUH Perdata:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang."*

Pasal 1851 KUH Perdata:

"Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis."

Perdamaian wajib hukumnya untuk dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian.[19] Perdamaian yang diajukan saat akan dilaksanakan eksekusi secara paksa tidak melanggar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau syarat sahnya perjanjian, sepanjang perdamaian yang melalui surat kesepakatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 Jo. 1851 KUH Perdata dan dapat disetujui serta diterima oleh para pihak. Perdamaian ini selanjutnya cukup dicatatkan dalam Berita Acara Eksekusi oleh Juru sita.[20]

PT Kallista Alam sebagai perusahaan yang diputus bersalah berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1PK/Pdt/2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/PDT/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO seharusnya dapat langsung memenuhi pembayaran ganti rugi, *dwangsom*, dan melakukan tindakan pemulihan lahan gambut yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar. Akan tetapi, pada kenyataannya, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, PT Kallista Alam tetap tidak kunjung melaksanakan amar putusan yang dijatuhkan kepadanya, sehingga harus dilakukan eksekusi secara paksa. Terdapat fakta lainnya bahwa pada 4 September 2023 PT Kallista Alam telah membayar ganti rugi materiil kepada KLH melalui rekening kas negara sebesar Rp. 57.151.709.500,00 dan pada 15 November 2023 telah dilunasi sisanya yang sebesar Rp. 57.151.709.500,00. Artinya, PT Kallista Alam sudah menunaikan kewajibannya membayar Rp. 114.303.419.000,00. Selanjutnya, terkait uang paksa *(dwangsom),* perhitungannya telah dilakukan atas dasar kebijakan dan arahan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang dibayarkan oleh PT Kallista Alam pada 19 Januari 2023.[21]

PT Kallista Alam, yang pada kenyataannya sampai saat penelitian ini dilakukan belum juga selesai melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan gambut seluas kurang lebih 1.000 hektar, sehingga berujung pada adanya perdamaian melalui surat kesepakatan sebagai bentuk pelaksanaan putusan secara sukarela dari pihak perusahaan. Padahal, tanggal 22 Januari 2019, Pengadilan Negeri Meulaboh telah mengeluarkan penetapan lelang terhadap 5.769 hektar lahan

[19] Dhimas Haris Anggara Mukti, "Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023, hlm. 55, https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546.
[20] Rusti Margareth Sibuea, "Bolehkah Perdamaian Dilakukan Saat Putusan Akan Dieksekusi?," Hukum Online, 2021, Bolehkah Perdamaian Dilakukan Saat Putusan Akan Dieksekusi? | Klinik Hukumonline.
[21] Rahmat Fajri, "Lunas, PT Kalista Alam kembali setor Rp57 miliar denda kebakaran lahan," antaranews, 2023, Lunas, PT Kalista Alam kembali setor Rp57 miliar denda kebakaran lahan.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

gambut yang didelegasikan ke Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan perantara KPKNL Banda Aceh, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2019 Pengadilan Negeri Suka Makmue melalui Penetapan Nomor 1/Pdt.Eks.Lelang.Delegasi/2019/PN Skm Jo. Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Mbo Jo. Nomor 50/Pdt/2014/PT BNA Jo. Nomor 651/K/Pdt/2015 Jo. Nomor 1 PK/Pdt/2017 mengabulkan permohonan bantuan pelaksanaan eksekusi lelang dari Pengadilan Negeri Meulaboh dan aset PT Kallista Alam sedang dalam penghitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik saat itu.[22] Akan tetapi, pada tahun 2025 lalu, informasi mengenai pelaksanaan lelang terhadap aset lahan gambut seluas 5.769 hektar PT Kallista Alam justru tidak berlanjut dan berujung pada perdamaian.[23] Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2025 dengan Ibu Vitri Azessinova selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, diperoleh informasi bahwa eksekusi yang terus tertunda diakibatkan dari Ketua Pengadilan Suka Makmue saat itu kurang memahami bagaimana prosedur pemulihan lingkungan, sehingga kurang bertindak secara cepat untuk menekan PT Kallista Alam melakukan upaya pemulihan lahan gambut.[24]

Munculnya informasi terkait adanya perdamaian yang dilakukan oleh PT Kallista Alam dengan KLH di saat belum tuntasnya tindakan pemulihan lingkungan ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, terkhusus masyarakat yang tinggal di sekitar Rawa Tripa, Nagan Raya, Aceh. Adanya perdamaian ini harus jelas isinya mengenai apa saja yang disepakati dan bagaimana prosedur yang dilakukan oleh para pihak. Melihat fakta belum selesainya tindakan pemulihan lahan dan tidak ada keberlanjutan dari proses lelang terhadap 5.769 hektar lahan gambut, maka patut dipertanyakan substansi dari adanya perdamaian yang dilakukan oleh PT Kallista Alam dengan KLH. Meski begitu, Ibu Vitri Azessinova menegaskan terkait pemulihan lahan gambut harus tetap dilakukan oleh PT Kallista Alam karena adanya kesepakatan perdamaian juga bertujuan supaya perusahaan tersebut dapat melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan kepadanya.[25] PT Kallista Alam sendiri mencerminkan perilaku yang tidak dapat mewujudkan kepastian hukum karena tidak segera menyelesaikan kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan tersebut setelah putusannya berkekuatan hukum tetap. Hukum seharusnya dilaksanakan dan ditegakkan pada suatu peristiwa konkret tanpa sedikit pun penyimpangan, itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.[26] Eksekusi putusan perkara perdata lingkungan hidup memerlukan kekuatan dari pihak-pihak yang berwenang agar penyelesaian sengketanya tidak hanya sekadar menang di atas kertas.

Adanya kekosongan hukum terhadap prosedur sebuah perdamaian justru menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan atas dasar itikad buruk yang pada akhirnya akan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 saat ini telah hadir menjadi tonggak untuk mengisi kekosongan hukum dari sebuah prosedur perdamaian agar tidak disalahgunakan karena seharusnya perdamaian ini hanya

[22] Raden Ariyo Wicaksono, "Mendedah Dugaan Praktik Ilegal PT Kallista Alam," Betahita, 2021, Betahita | Mendedah Dugaan Praktik Ilegal PT Kallista Alam.
[23] *Loc.Cit.*
[24] Vitri Azessinova, "Eksekusi berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara PT Kallista Alam dengan KLH Pasca Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap", Hasil Wawancara Pribadi, (Menara Selatan Plaza Kuningan, Jakarta, 17 Oktober 2025).
[25] *Ibid.*
[26] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 14–15.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

dapat dilakukan ketika tahap sebelum teguran *(aanmaning)* dan saat memasuki tahap teguran tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023:

> *(2) Putusan dilaksanakan secara sukarela dengan ketentuan:*
>
> *a. ketua pengadilan negeri berusaha semaksimal mungkin untuk memediasi Pemohon dan Termohon eksekusi agar Termohon eksekusi bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela;*
>
> *b. apabila perdamaian tercapai, perdamaian tersebut dituangkan dalam akta perdamaian dan dilampirkan dalam berkas perkara bahwa eksekusi telah dilaksanakan.*
>
> *(3) Eksekusi dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:*
>
> *a. apabila perdamaian tidak tercapai, proses eksekusi dilanjutkan dengan teguran;*
>
> *b. pada tahapan teguran ini ketua pengadilan negeri masih dapat berusaha memediasi Pemohon dan Termohon eksekusi agar Termohon eksekusi melaksanakan isi putusan secara sukarela;*
>
> *c. dilakukan persiapan atau perencanaan eksekusi;*
>
> *d. ketua pengadilan negeri berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait lainnya;*
>
> *e. eksekusi dilaksanakan setelah semua persiapan selesai;*
>
> *f. setiap tahapan pelaksanaan eksekusi dituangkan dalam berita acara eksekusi;*
>
> *g. evaluasi pelaksanaan eksekusi dituangkan dalam berita acara khusus;*
>
> *h. hasil proses eksekusi dilaporkan kepada ketua pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung; dan*
>
> *i. setelah eksekusi berhasil dilaksanakan, dibuatkan penetapan dan perkara dinyatakan selesai.*

Berdasarkan ketentuan di atas, telah menjadi jelas bahwa sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, perdamaian hanya bisa dilakukan sebelum memasuki proses eksekusi secara paksa, sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan perdamaian lagi ketika sedang berlangsungnya proses lelang karena sebelumnya upaya damai tersebut telah diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 juga memuat aturan bahwa:

> *"Pemulihan fungsi ekosistem gambut dilakukan melalui tahapan:*
>
> *a. perencanaan;*
>
> *b. pelaksanaan; dan*
>
> *c. penilaian."*

Apabila dihubungkan dengan fakta PT Kallista Alam yang mengajukan permohonan rencana pemulihan lingkungan hidup pada 7 Agustus 2023 kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,[27] artinya perusahaan tersebut telah memenuhi tahapan

[27] *Loc.Cit.*

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

perencanaan, sehingga diharapkan pelaksanaan dari pemulihan lingkungan tersebut segera diselesaikan. Selanjutnya, di dalam Pasal 67 UU PPLH juga telah menegaskan bahwa:

"Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."

Melihat ketentuan di atas, PT Kallista Alam yang merupakan badan hukum yang wajib melakukan tindakan pemulihan lahan gambut sebagai perwujudan memelihara kelestarian lingkungan hidup. KLH sebagai representasi Pemerintah seharusnya berperan aktif melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Meulaboh, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pemerintah Daerah, dan DLH setempat dalam mendorong kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan dari tahapan-tahapan pemulihan fungsi ekosistem gambut tentunya memerlukan perhatian dan/atau pengawasan ketat dari KLH sebagai pihak yang berwenang karena jika tidak, maka adanya perdamaian melalui surat kesepakatan yang dibuat para pihak akan menjadi sia-sia dan tetap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari, mengingat belum tuntasnya tindakan pemulihan lahan seluas kurang lebih 1.000 hektar menandakan semakin berlarutnya penyelesaian sengketa terhadap pemulihan lahan ini. Kepastian hukum yang belum dapat terwujud sekarang terjadi akibat dari eksekusi yang terus menerus tertunda.

Upaya Hukum yang dapat Dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

KLH sebagai pihak yang memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Meulaboh berhak meminta penyelesaian dari eksekusi tindakan pemulihan lahan gambut yang kurang lebih seluas 1.000 hektar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo, bahwa eksekusi pada hakekatnya merupakan realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan.[28] Itikad baik dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan pengadilan dapat mencegah timbulnya eksekusi secara paksa, sebaliknya itikad tidak baik dari pihak yang kalah dalam melaksanaakan putusan pengadilan akan menyebabkan eksekusi dilakukan secara paksa berdasarkan permintaan dari pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.[29] Dalam hal ini, adanya surat kesepakatan sebagai perdamaian yang diterima dan disetujui oleh PT Kallista Alam dengan KLH telah menandakan bahwa eksekusi akan dilakukan secara sukarela dari pihak PT Kallista Alam. Namun, tetap saja diperlukan kejelasan dari apa yang telah disetujui para pihak tersebut, jangan sampai isi yang termuat di dalam surat kesepakatan perdamaiannya justru memberikan celah bagi PT Kallista Alam memperlambat tindakan pemulihan lahan gambut yang telah dibakarnya. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula berpihak pada keadilan.[30]

KLH sebagai salah satu pihak yang berwenang, seharusnya dari awal sudah dapat melakukan pengawasan apabila terdeteksi terjadinya kebakaran pada lahan gambut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010, yaitu:

[28] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 1993, hlm. 209.
[29] Ralang Hartati dan Syafrida, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 95.
[30] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 14.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

"(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. perusahaan yang lokasi usaha dan/atau kegiatannya terbakar dan/atau terdeteksi titik panas dalam kurun waktu tertentu; dan

b. rencana kerja serta sarana dan prasarana yang harus dimiliki.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:

a. periodik untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan

b. intensif untuk menanggulangi dampak dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan."

KLH harus selalu mengupayakan monitoring atas pelaksanaan tindakan pemulihan lahan gambut seluas kurang lebih 1.000 hektar yang dilakukan oleh PT Kallista Alam, yaitu dengan mewajibkan perusahaan tersebut melaporkan proses dan hasil usaha pemulihannya kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Tindakan Pemulihan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum karena tugasnya tidak hanya mengawasi, melainkan juga membantu meluruskan serta memperbaiki kerusakan lingkungan hidup supaya tetap terjaga fungsi dan kelestariannya.[31] Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 telah menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup."

Adanya surat kesepakatan sebagai perdamaian ini tidak boleh meringankan atau bahkan membebaskan PT Kallista Alam dari kewajiban yang dibebankan sesuai hukuman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1PK/Pdt/2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/PDT/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO karena sudah sepatutnya PT Kallista Alam melakukan tindakan pemulihan tersebut terhadap lahan gambut seluas kurang lebih 1.000 hektar. Apabila pemulihan tidak segera diselesaikan, maka akan semakin berdampak buruk bagi keberlanjutan kehidupan karena kerusakan yang dialami tidak hanya pada rusaknya keanekaragaman hayati, melainkan juga membuat buruknya kualitas hidup manusia di lingkungan sekitar. Hal ini yang membuktikan adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, yang mana manusia sebagai penyebab utama terjadinya kebakaran dan manusia juga yang terkena dampak langsung akibat kebakaran.[32]

[31] Nency Dela Oktora, Raha Bahari, dan Choirul Salim, "Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, 2023, hlm. 178, https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.

[32] Indah Pratiwi Anhar, Rina Mardiana, dan Rai Sita, "Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau)," *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 83.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

Surat kesepakatan sebagai perdamaian yang dibuat oleh para pihak berarti harus ditepati, bilamana terbukti terdapat pihak yang ingkar, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa potensi wanprestasi yang diajukan dari pihak yang hak-haknya telah dilanggar,[33] sehingga dimungkinkan oleh KLH mengajukan gugatan wanprestasi. KLH melalui Direktorat Unit Teknis Lahan Gambut harus terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pemulihan lahan gambut ini agar tidak berujung pada gugatan wanprestasi yang semakin berlarut. Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh KLH pada pokoknya menuntut agar PT Kallista Alam memenuhi prestasinya sesuai surat kesepakatan perdamaian yang merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1PK/Pdt/2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/PDT/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO. Gugatan wanprestasi tersebut merupakan risiko bagi para pihak karena biar bagaimana pun, tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan gambut yang terbakar harus diselesaikan.

PENUTUP

Kepastian hukum eksekusi terhadap pemulihan lahan gambut bekas terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar belum dapat terwujudkan bagi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai penggugat, terutama bagi masyarakat sekitar yang tinggal di dekat objek lahan bekas terbakar tersebut. Eksekusi yang terus berlarut tentunya mencerminkan kepastian hukum yang semakin tertunda karena pada kenyataannya pemulihan lahan gambut seluas kurang lebih 1.000 hektar belum juga dilakukan oleh PT Kallista Alam. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup jika PT Kallista Alam tetap tidak melakukan tindakan pemulihan lahan adalah mengajukan gugatan wanprestasi atas surat kesepakatan perdamaian dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/PDT/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO supaya tindakan pemulihan lahan tersebut tetap dapat diselesaikan. Namun, agar tidak timbul gugatan wanprestasi yang semakin berlarut, maka KLH harus terus melakukan upaya monitoring dan mewajibkan perusahaan tersebut melaporkan proses dan hasil usaha pemulihannya.

Penulis merekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup supaya lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan dan monitoring evaluasi terhadap eksekusi pemulihan lahan bekas terbakar dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum. Penulis juga merekomendasikan kepada PT Kallista Alam supaya patuh dan taat dalam melaksanakan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tujuan untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa tanpa harus berlarut-larut. Terakhir, penulis merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri supaya memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, terhadap kasus penyelesaian sengketa lingkungan hidup seperti yang terjadi di antara PT Kallista Alam dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan tujuan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

[33] Muhammad Indra Muhtar, "Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.)," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 94–95.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1992.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2019.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta: 2021.

Jurnal

Anika Ni'matun Nisa, dan Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Assidiq Hasbi Maskun, Bachril Siti Nurhaliza, dan Nurul Habaib Al-Mukarramah. "Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser." *Jurist Diction*, Vol. 5, No. 3, 2022.

Dhimas Haris Anggara Mukti. "Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023.

Diah Ayu Rachmah, dan Aditya Mochamad Triwibowo. "Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Yudisial,* Vol 16, No. 1, 2023.

Indah Pratiwi Anhar, Rina Mardiana, dan Rai Sita. "Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau)." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Muhamad Daffa Ramadhani, dan Zakki Adlhiyati. "Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Pembuatan Perjanjian Damai Yang Menyimpang Dari Putusan Pengadilan." *Jurnal Verstek,* Vol. 13, No. 1, 2025.

Muhammad Indra Muhtar. "Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.)." *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 11, No. 1, 2024.

Nency Dela Oktora, Raha Bahari, dan Choirul Salim. "Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, 2023.

Ralang Hartati, dan Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

Rini Fitriani, M. Iqbal Asnawi, Arman Muis, Fatimah, dan Enny Mirfa. "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan." *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 03, No. 01, 2024.

Rizka Ananda Alyan, Rembrandt, dan Anton Rosari. "Menelaah Tanggung Jawab Pemerintah: Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2, 2024.

Rochmani Rochmani. "Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Sinintha Yuliansih Sibarani, Farah Anisa, dan Laila Desvianty. "Pencemaran Lingkungan Oleh PT Kallista Alam Di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 9, No. 7, 2025.

Warsito Karim. "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1PK/Pdt/2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/PDT/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO.

Sumber lain

World Health Organization, *Guidelines for Drinking-Water Quality* (Edisi keempat), Geneva: WHO Press : 2017.

Pemkot Serang, *Program Pengembangan SPAM Kota Serang*, Serang: Pemerintah Kota Serang : 2025.

Pemerintah Kota Serang, *Ribuan warga Kota Serang masih tercatat sebagai pelanggan PDAM Kabupaten Serang*. Serangkota.go.id. https://serangkota.go.id : 2025

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

Wawancara dengan bapak Gema Raharja selaku pemilik usaha Justice Filter pada hari Jum'at tanggal 21 November 2025, pukul 07.30-10.00 WIB dan Selasa, 6 Januari 2026, pukul 12.30–13.30 WIB.

Forum, Wetland Aceh. "Negara tidak Seharusnya Berdamai dengan Penjahat Lingkungan." awf.or.id, 2025.https://awf.or.id/negara-tidak-seharusnya-berdamai-dengan-penjahat-lingkungan/. Diakses pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 13:08.

Hutan Hujan, dan Apel Green Aceh. "Rawa Tripa Dan Kompleksitas Masalahnya," 2025, 9–10. https://www.hutanhujan.org/files/id/05052025 - Rawa Tripa dan Kompleksitas Masalahnya (5) - SMALL.pdf. Diakses pada Sabtu, 14 Maret 2026 pukul 22:06.

Raden Ariyo Wicaksono. "Mendedah Dugaan Praktik Ilegal PT Kallista Alam." Betahita, 2021. https://betahita.id/news/lipsus/6565/mendedah-dugaan-praktik-ilegal-pt-kallista-alam.html?v=1631980177#:~:text=Karena tingginya tingkat kepedulian masyarakat,16/9/2021).&text=Selain itu%2C lanjut Leoni%2C dari,ke kilang PT Permata Hijau. Diakses pada Senin, 16 Maret 1016 pukul 21:10.

Rahmat Fajri. "Lunas, PT Kalista Alam kembali setor Rp57 miliar denda kebakaran lahan." antaranews, 2023. https://aceh.antaranews.com/berita/348441/lunas-pt-kalista-alam-kembali-setor-rp57-miliar-denda-kebakaran-lahan. Diakses pada Selasa, 3 Maret 2026 pukul 18:35.

Rusti Margareth Sibuea. "Bolehkah Perdamaian Dilakukan Saat Putusan Akan Dieksekusi?" Hukum Online, 2021. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perdamaian-dilakukan-saat-putusan-akan-dieksekusi-lt5dcba30113c7e/. Diakses pada Sabtu, 14 Maret 2026 pukul 20:20.

Wawancara

Rahmat Syukur. "Kondisi Lahan Gambut Seluas Kurang Lebih 1.000 Hektar yang Terbakar." Hasil Wawancara Pribadi. (Google Meet, 11 Oktober 2025).

Vitri Azessinova. "Eksekusi berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara PT Kallista Alam dengan KLH Pasca Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap." Hasil Wawancara Pribadi. (Menara Selatan Plaza Kuningan, Jakarta, 17 Oktober 2025).